
Nama: M. Naufal Dzil Ikram

Kelas: TI - 5D

NIM: C030322119

1. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin



2. Tugas dari masing masing sub bagian berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 64 Tahun 2022

#### **BAB II**

# TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

# dan Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Keluarga Berencana;
- c. Bidang Keluarga Sejahtera;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Pengenda.lian Penduduk dan Informasi Data;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Jabatan Fungsional.

### Bagian Kedua

#### Sekretariat

### Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, serta menyelenggaralan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan;

- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

### Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (a) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 5

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.

#### Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

## Bagian Ketiga

## Bidang Keluarga Berencana

#### Pasal 7

(1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan operasional, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana.

# Bagian Keempat

# Bidang Keluarga Sejahtera

#### Pasal 8

(1) Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana operasional bidang, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang keluarga sejahtera.

## Bagian Kelima

# Bidang Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 9

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (a) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan program pemberdayaan masyarakat.

# Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data

#### Pasal 10

(1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengendalian penduduk dan informasi keluarga, pelaksanaan analisis program KB serta pembangunan keluarga sejahtera.

# Bagian Kedelapan

# Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 12

(2) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.